

KETERTIBAN

2018

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 2, LD.2018/NO.2

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG KETERTIBAN UMUM

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Bener Meriah yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana beserta kelengkapannya; bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
 - Peraturan ini mengatur tentang: ketentuan umum; maksud dan tujuan; tertib jalan dan angkutan jalan; tertib jalur hijau, taman dan tempat umum ; tertib sungai, saluran dan kolam ; tertib lingkungan; tertib tempat dan usaha tertentu; tertib bangunan ; tertib sosial; tertib kesehatan; tertib pendidikan; tertib tempat hiburan dan keramaian; tertib peran serta masyarakat; penertiban pns;pembinaan, pengendalian dan pengawasan; ketentuan penyidikan; sanksi administrasi; ketentuan pidana; dan ketentuan penutup.
- CATATAN :**
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Agustus 2018
 - 17 hlm